



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE/ 12 /IV/2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN KOREKSI DATA/TRANSAKSI, *UPLOAD* ULANG/*PUSH* DATA KE
APLIKASI E-REKON&LK, DAN PENYAMPAIAN LK *AUDITED*
TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar:

- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: S-17/PB/PB.6/2022 tanggal 2 April 2022 tentang Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi, *Upload Ulang/Push* Data ke Aplikasi e-Rekon&LK, dan Penyampaian LKKL Tahun 2021 *Audited*.

2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2021 di Lingkungan Kemhan dan TNI, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Surat Edaran Kapuslapbinkuhan nomor: SE/11/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 hal Rilis *Update* Aplikasi Persediaan Versi 21.1.0, SIMAK BMN Versi 21.2.0, dan SAIBA Versi 21.2.0 Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2021 di Lingkungan Kemhan dan TNI, disebutkan sebagai berikut:

- 1) Seluruh Unit Organisasi **wajib** melakukan pemutakhiran/*update* Aplikasi Persediaan versi 21.1.0, SIMAK BMN versi 21.2.0, dan SAIBA versi 21.2.0, serta selanjutnya menggunakan *update* aplikasi dimaksud dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited*.
- 2) Seluruh Unit Organisasi yang belum menerapkan SAKTI secara penuh **wajib** melakukan pengiriman data ulang dari Aplikasi Persediaan ke SIMAK BMN dan SAIBA, serta mengunggah/*upload* ulang data SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK sesuai versi terbaru, **kecuali** untuk satker yang memenuhi **seluruh** kriteria berikut:
 - a) Telah berstatus Satker Inaktif Tidak Bersaldo (SITB);
 - b) Tidak terdapat selisih data antara Aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN,

- dan SAIBA dengan data pada Aplikasi e-Rekon&LK; **dan**
- c) Tidak terdapat data BMN tidak wajar dalam validasi K3 2020 dan K3 2021 pada Aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi e-Rekon&LK.
- 3) Dalam rangka *upload* ulang ke Aplikasi e-Rekon&LK, Unit Organisasi agar mengidentifikasi dan memetakan perubahan data Laporan Keuangan Tahun 2021 *Unaudited* sebagai dampak penggunaan dan tindak lanjut *update* aplikasi. Pemetaan atas akun-akun di Neraca Percobaan yang dimungkinkan terdampak akibat *update* aplikasi sebagaimana dalam Lampiran I Surat Edaran ini.
- 4) Perubahan data sebagai dampak penggunaan dan tindak lanjut *update* aplikasi agar dikomunikasikan dan diajukan ke BPK sebagai penyesuaian (koreksi audit), untuk disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited*.
- b. Selain perubahan data Laporan Keuangan Tahun 2021 *Unaudited* yang terjadi sebagai dampak penggunaan *update* aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, guna menyajikan koreksi data/transaksi yang diperlukan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited*, maka:
- 1) Unit Organisasi dapat melakukan perubahan data Laporan Keuangan Tahun 2021 *Unaudited* yang mengakibatkan perubahan data SPAN mulai tanggal 11 s.d. 27 April 2022, meliputi:
- a) Revisi anggaran dalam rangka penyelesaian pagu minus (kewenangan Ditjen Perbendaharaan);
 - b) Revisi anggaran dalam rangka penyesuaian/koreksi data (kewenangan Ditjen Perbendaharaan);
 - c) Penyelesaian administrasi dalam rangka pengesahan transaksi hibah langsung, baik Tahun Anggaran Berjalan maupun Tahun Anggaran Yang Lalu;
 - d) Pengajuan SP3B BLU oleh satker BLU dan penerbitan SP2B BLU oleh KPPN;
 - e) Penyelesaian koreksi data transaksi penerimaan dan pengeluaran negara.
- 2) Unit Organisasi dapat melakukan perubahan data Laporan Keuangan Tahun 2021 *Unaudited* yang tidak mengakibatkan perubahan data SPAN terkait aset dan jurnal akrual mulai tanggal 11 s.d. 29 April 2022.
- 3) Seluruh perubahan data Laporan Keuangan Tahun 2021 *Unaudited* (baik yang mengakibatkan perubahan data SPAN sebagaimana dimaksud pada angka 1) maupun yang tidak mengakibatkan perubahan data SPAN
-

sebagaimana dimaksud pada angka 2) untuk menjadi Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited*, harus dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK di Kementerian Pertahanan.

- 4) Pengajuan perubahan data yang mengakibatkan perubahan data SPAN sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN agar melampirkan Surat Pernyataan KPA yang menyatakan bahwa perubahan data telah disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK Kementerian Pertahanan (format Surat Pernyataan sebagaimana Lampiran II Surat Edaran ini).
- c. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk mengakomodasi perubahan data Laporan Keuangan Tahun 2021 *Unaudited* selanjutnya perlu dilaksanakan *upload* ulang/*push* data pada Aplikasi e-Rekon&LK dengan berpedoman pada Lampiran III surat ini.
 - d. Sesuai dengan surat Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI Nomor 229/S/XV/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Perubahan Jadwal Pemeriksaan LKPP Tahun 2021, penyampaian Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* diatur sebagai berikut:
 - 1) Unit Organisasi memastikan kesamaan penyajian data antara dokumen *softcopy* dan *hardcopy* Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* dengan data pada Aplikasi e-Rekon&LK.
 - 2) Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* harus dilengkapi Pernyataan Tanggung Jawab/*Statement of Responsibility (SOR)* yang telah ditandatangani.
 - 3) Setiap Pengguna Anggaran agar menandatangani lembar muka/*face* masing-masing komponen Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited*.
 - 4) Laporan Keuangan Tahun 2021 *Audited* dalam bentuk *softcopy* dapat disampaikan ke alamat email sakpa.kemhan@gmail.com dan dalam bentuk *hardcopy* dapat dikirimkan pada kesempatan pertama ke Puslapbinkuhan Kemhan c.q. Bid APK, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14 Jakarta Pusat.
 - 5) Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan Tahun 2021 *Audited* disampaikan paling akhir 16 Mei 2022.
3. Untuk kelancaran Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirkuad, Kadisku Angkatan dan Karorenu Setjen Kemhan segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran UO masing-masing.
-

4. Demikian Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Jakarta, 5 April 2022

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan.

**PEMETAAN DAMPAK PERGESERAN ANGKA DALAM LKKL TAHUN 2021
 AKIBAT UPDATE APLIKASI**

No	Penyesuaian Aplikasi	Dampak ke LKKL	Akun-akun di Neraca Percobaan yang Dimungkinkan Terdampak
1.	Perbaikan atas ketidaktepatan penyajian saldo persediaan	Pergeseran data BMN dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • 117xxx (Persediaan) • 491511 (Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan) • 593311 (Beban Penyesuaian Nilai Persediaan) • 391113 (Koreksi Nilai Persediaan) • 593xxx (Beban Persediaan) • 313211 (Transfer Keluar) • 59312x (Beban Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda) • 596121 (Beban Persediaan Rusak/Usang) • 596111 (Beban Kerugian Pelepasan Aset) • 57xxxx (Beban Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang) • 593141 (Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga- jaga)
2	Penyelesaian selisih data persediaan antara Aplikasi Persediaan dengan SAIBA	Pergeseran data keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • 117xxx (Persediaan) • 391113 (Koreksi Nilai Persediaan)
3	Penambahan menu Koreksi Persediaan	Pergeseran data BMN dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • 117xxx (Persediaan) • 491511 (Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan) • 593311 (Beban Penyesuaian Nilai Persediaan) • 391113 (Koreksi Nilai Persediaan) • 593xxx (Beban Persediaan) • 313211 (Transfer Keluar) • 59312x (Beban Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda) • 596121 (Beban Persediaan Rusak/Usang)

			<ul style="list-style-type: none"> • 596111 (Beban Kerugian Pelepasan Aset) • 57xxxx (Beban Bantuan Sosial dalam Bentuk Barang) • 593141 (Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga- jaga)
4.	Penyesuaian fitur K3		
	4a. Penyelesaian selisih data antara SIMAK BMN dengan e-Rekon&LK	Pergeseran data BMN	-
	4b. Normalisasi dan tindak lanjut normalisasi (input normalisasi atau hapus normalisasi)	Pergeseran data BMN dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • 13xxxx (Aset Tetap) • 162xxx, 166xxx (Aset Lainnya) • 136111 (Konstruksi Dalam Pengerjaan) • 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi) • 391118 (Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi) • 137xxx (Akumulasi Penyusutan) • 1693xx (Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya) • 591xxx (Beban Penyusutan Aset Tetap) • 59211x (Beban Amortisasi Aset Lainnya) • 169122 (Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan) • 592222 (Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah)
5	Perbaiki menu Input Normalisasi	Pergeseran data BMN dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • 133111 (Gedung dan Bangunan) • 132111 (Peralatan dan Mesin) • 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi) • 137211 (Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan) • 137111 (Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin) • 591211 (Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan) • 591111 (Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin)
6	Kesalahan <i>mapping</i> kode barang ke kode akun neraca	Pergeseran data keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • 133111 (Gedung dan Bangunan) • 132111 (Peralatan dan Mesin) • 135121 (Aset Tetap Lainnya)

			<ul style="list-style-type: none"> • 137211 (Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan) • 137111 (Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin) • 591211 (Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan) • 591111 (Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin)
7	Perbaiki <i>posting rule</i> BPYBDS (BMN yang dihentikan)	Pergeseran data keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • 313121 (Diterima dari Entitas Lain) • 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi) • 391118 (Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi)
8	Sesuai Surat Edaran Kapuslapbinkuham nomor: SE/11/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, apabila seluruh proses penyelesaian selisih data antar aplikasi termasuk K3 telah dilakukan namun masih terdapat perbedaan data per akun antara Posisi BMN di Neraca (pada e-Rekon&LK dan SIMAK BMN) dengan Neraca Percobaan (pada e-Rekon&LK dan SAIBA), satker agar melakukan jurnal penyesuaian pada SAIBA.		<ul style="list-style-type: none"> • Akun-akun terkait transaksi Aset Tetap/Aset Lainnya.

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

**SURAT PERNYATAAN KPA UNTUK PERUBAHAN
DATA TRANSAKSI KEUANGAN TELAH DISETUJUI BPK**

KOP SURAT
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN
Nomor XXXXX

Sehubungan dengan perubahan data transaksi keuangan Satuan Kerja *)
berupa pengesahan SP3B-BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS/SP3/Koreksi data transaksi
keuangan/penyelesaian pagu minus/koreksi pagu/belanja dan pendapatan**) yang mengakibatkan
perubahan data SPAN, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Satuan Kerja :
4. Eselon I :
5. Kementerian Negara/Lembaga:

dengan ini menyatakan bahwa perubahan data transaksi keuangan sebagaimana tersebut di atas
telah dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa Kementerian Negara/Lembaga ***)
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Segala perubahan data transaksi keuangan yang menyebabkan perubahan data SPAN
menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

- Keterangan: *) Nama Satuan Kerja
**) Coret yang tidak perlu
***) Nama Kementerian Negara/Lembaga

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

PELAKSANAAN *UPLOAD* ULANG/*PUSH* DATA APLIKASI E-REKON&LK ATAS PERUBAHAN DATA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LK TAHUN 2021 *AUDITED*

1. *Upload* ulang/*push* data pada Aplikasi e-Rekon&LK atas perubahan data dilakukan pada periode rekonsiliasi Bulan Desember 2021. Pelaksanaan rekonsiliasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
2. Jadwal *Open/Closed period* rekonsiliasi periode Desember 2021 dalam rangka *upload* ulang/*push* data atas perubahan data diatur sebagai berikut:
 - a. ***Upload* ulang atas perubahan data yang terjadi sebagai dampak *update* aplikasi**
 - 1) Bagi satker pada Kementerian Pertahanan, *open period* dan *upload* ulang pada Aplikasi e- Rekon&LK dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 8 April 2022. *Closed period* pada tanggal 9 April 2022.
 - 2) *Setting Open/Closed period* akan dilakukan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tanpa pengajuan/permohonan dari Kementerian Pertahanan.
 - 3) Untuk dapat melakukan *upload* ulang pada Aplikasi e-Rekon&LK, terlebih dahulu dilakukan reset BAR untuk seluruh satker yang wajib *upload* ulang oleh KPPN. Reset BAR dilakukan oleh KPPN tanpa pengajuan/permohonan reset BAR dari satker kepada KPPN.
 - 4) Seluruh satker mengidentifikasi, memetakan, dan memastikan bahwa perubahan data pada Aplikasi e-Rekon&LK hanya terkait dampak penggunaan *update* aplikasi. Pemetaan atas akun-akun dalam Neraca Percobaan yang terdampak sebagai akibat *update* aplikasi agar mengacu pada Lampiran I.
Bilamana terdapat perubahan data yang bukan merupakan dampak penggunaan *update* aplikasi, agar dilakukan perbaikan dan kembali melakukan *upload* ulang.
 - 5) KPPN memastikan bahwa perubahan data satker pada Aplikasi e-Reko hanya terkait dampak penggunaan *update* aplikasi (sesuai pemetaan atas akun dalam Neraca Percobaan yang terdampak sebagai akibat *update* aplikasi pada Lampiran I). Bilamana data telah sesuai, maka ditindaklanjuti dengan penyelesaian rekonsiliasi sampai dengan memperoleh status BAR Siap Download.
 - 6) Seluruh satker dan KPPN memastikan pada *closed period* bahwa status rekonsiliasi pada Aplikasi e-Rekon&LK adalah BAR Siap Download.

b. Upload ulang/push data atas koreksi data/transaksi audited

- 1) Unit Organisasi mengajukan permohonan *open* dan *closed* Aplikasi e-Rekon&LK kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Puslapbinkuhan Kemhan. Rentang waktu *open period* adalah tanggal 11 s.d. 29 April 2022.
 - 2) Pengajuan permohonan *open* dan *closed* disertai daftar permintaan *reset* BAR satker secara terpusat kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Permintaan *reset* BAR dilakukan secara selektif hanya untuk satker yang mengalami perubahan data serta telah dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK Kementerian Pertahanan.
 - 3) KPPN melakukan *reset* BAR sesuai permintaan dan daftar *reset* BAR satker dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
 - 4) Satker dan KPPN memastikan bahwa perubahan data pada Aplikasi e-Rekon&LK hasil *upload ulang/push* data telah sesuai. Bilamana belum sesuai, agar dilakukan perbaikan dan kembali melakukan *upload ulang*.
3. Dalam rangka mengakomodasi perubahan data telah sepenuhnya dilakukan *upload ulang/push* data ke Aplikasi e-Rekon&LK, ketentuan jadwal *open/closed period* di luar jadwal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan huruf b dapat diberikan berdasarkan pengajuan/permohonan dari Kementerian Pertahanan dengan persetujuan dari Tim Pemeriksa BPK di tingkat Kementerian Pertahanan.
 4. Mengajukan permohonan jadwal *open/closed period* di luar jadwal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan huruf b dengan disertai surat pernyataan bahwa *upload ulang/push* data telah disetujui Tim Pemeriksa BPK Kementerian Pertahanan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI